

## KORUPSI STADION GELORA BANDUNG LAUTAN API



*News.viva.co.id*

Penyidik Bareskrim Polri dan Polda Jawa Barat berpotensi menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Rikwanto, menuturkan hingga saat ini penyidik memang baru menetapkan seorang tersangka, yakni Yayat Ahmad Sudrajat (Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung). Namun dia memberi sinyal akan ada tambahan tersangka. Berdasarkan pemberitaan “PR” sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengagendakan pemeriksaan terhadap enam saksi dalam kasus korupsi pembangunan GBLA yang menelan dana Rp545.535.430.000,00.

Keenam saksi itu berinisial S (Manajer PT Talisbu Prima), NP (Mantan Karyawan PT Indah Karya), HR (PNS di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung), MAP (Pegawai Swasta), E. Tjen (Direktur PT Bina Bakti Niaga Perkasa) dan HG (Direktur Teknik PT Cempaka Wangi Sport). Keenamnya telah diperiksa Kamis (9/4/2015) lalu.

Dalam kasus itu diperkirakan ada kerugian negara sekitar Rp1,1 Miliar. Selain memeriksa saksi, pada hari yang sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jabar bersama Tim Bareskrim Mabes Polri mendatangi Stadion Utama GBLA untuk melakukan cek fisik bangunan guna keperluan audit kerugian negara dalam pembangunan stadion megah tersebut. Dalam kunjungan tersebut, penyidik menemukan retakan-retakan pada dinding GBLA, ketinggian tanah yang menurun dan kerusakan-kerusakan lainnya.

Sementara itu Wakil Walikota Bandung, Oded M. Danial mengaku belum mengetahui detail informasi tentang adanya enam calon tersangka baru dalam kasus korupsi GBLA. Ia tidak bisa memastikan apakah keenam orang itu seluruhnya PNS Pemkot Bandung atau bukan. Oded juga mengkhawatirkan imbas penetapan tersangka baru itu jika betul menyeret para PNS dibawah kendalinya. Namun dia menegaskan akan menyerahkan semua proses penanganan kasus korupsi itu kepada penegak hukum.

Oded menyatakan akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap pembangunan berskala besar. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi terulangnya kasus serupa. Pasalnya jika semakin banyak PNS yang menjadi tersangka, dikhawatirkan dapat mengganggu roda pemerintahan. Untuk diketahui, proyek pembangunan Stadion GBLA adalah proyek Tahun Anggaran 2009-2014. Proyek yang dilakukan dimasa kepemimpinan Dada Rosada itu menghabiskan anggaran Rp545 Miliar. *Soft Launching* Stadion dilakukan oleh Mantan Walikota Bandung, Dada Rosada.

### **SumberBerita:**

1. Pikiran Rakyat, *Kasus GBLA Terus Melebar*, Selasa, 14 April 2015.
2. Koran Sindo, *Oded Belum Tahu Enam Tersangka Baru*, Selasa, 14 April 2015.

### **Catatan:**

- Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khususnya Undang-undang untuk melakukan penyidikan. (KUHP pasal I butir (1))  
Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (*Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*).
- Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah aparat pengawas intern pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Menurut Pasal 2 Perpres 192 Tahun 2014, BPKP bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- Berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, BPKP mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian negara/daerah. MK berpandangan baik BPK yang diatur dengan UU 15/2006 dan BPKP yang diatur dengan Keppres 103/ 2001 dan

PP 60/2008, masing-masing memiliki kewenangan melakukan audit berdasar peraturan, termasuk audit investigasi, tentu saja beserta penentuan kerugian negaranya.

- Berikut nukilan putusan MK di halaman 53 yang memberikan kewenangan BPKP menentukan kerugian negara. "... Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya..."
- Putusan MK ini merupakan permohonan uji materiil status BPK dan BPKP terhadap UUD 1945 pasal 23E ayat (1) yang menyatakan: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."